



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 2002**

TENTANG

**BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang

- a. bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah dan sangat penting dalam rangka membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor perlu ditinjau kembali guna disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dimaksud oleh karenanya Peraturan Daerah tersebut perlu dicabut;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud hurufb tersebut diatas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan menetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2000 Nomor 53 Seri D Nomor 33);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Propinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Propinsi Lampung.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
7. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disebut BBNKB adalah Pajak yang dipungut oleh Daerah atas setiap penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur.

11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Daerah ini.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disebut SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang dapat menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
18. Isi Silinder adalah isi ruangan yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya tekanan mesin.
19. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun Perakitan.
20. Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas satu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
21. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
22. Putusan Banding, adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan

Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

24. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Propinsi Lampung.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SOBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan atau penyerahan kendaraan bermotor.

Pasal 3

(1) Objek Pajak BBNKB adalah penyerahan kendaraan bermotor.

- (2) Termasuk penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
- Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
 - Untuk diperdagangkan;
 - Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia;
 - Dipergunakan untuk pemeran, penelitian, contoh dan kegiatan olah raga bertaraf Internasional.

Pasal 4

Dikecualikan sebagai objek pajak BBNKB adalah penyerahan kendaraan bermotor kepada :

- Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Kedutaan, Konsulat Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Lembaga-lambaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara;
- Pabrikan atau Importir dan show room yang semata-mata untuk dipamerkan dan atau dijual;
- TNI dan POLRI.

Pasal 5

Penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan yang bukan pemiliknya untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan terhitung sejak saat penguasaan, dinyatakan sebagai penyerahan kendaraan bermotor, kecuali jika penguasaan itu adalah sebagai akibat dari perjanjian sewa termasuk leasing.

Pasal 6

(1) Subjek pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

- (2) Wajib pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (3) Yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak sebagaimana pada dimaksud pada ayat (2) adalah :
- Untuk orang pribadi adalah oran yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;
 - Untuk badan adalah pengurus atau pengusanya.

BAB III

DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan Pajak BBNKB adalah nilai jual kendaraan bermotor.
- (2) Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

- (1) Dalam hal nilai jual kendaraan bermotor belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur menetapkan nilai jual kendaraan bermotor dimaksud dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Nilai jual kendaran bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

Besarnya tarif BBNKB ditetapkan sebagai berikut:

- TarifBBNKB atas penyerahan pertama;
 - Untuk kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor bukan umum sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku;
 - Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 3% (tiga persen) dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
- TarifBBNKB atas penyerahan kedua dan seterusnya:
 - Untuk kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor bukan umum sebesar 1 % (satu persen) dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku;
 - Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
- Tarif BBNKB atas penyerahan karena warisan:

- 1. Untuk kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor bukan umum sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku;
- 2. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.

Pasal 10

Besarnya BBNKB terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

BAB IV

WILAYAHPEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Wilayah pemungutan BBNKB adalah wilayah Daerah tempat dimana kendaraan bermotor didaftarkan.
- (2) Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari satu daerah ke daerah lain, maka wajib pajak yang bersangkutan harus memperlihatkan bukti pelunasan BBNKB di daerah asalnya berupa surat ketetapan fiskal antar Daerah.

BABV

SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 12

- (1) Orang pribadi atau badan atau ahli waris yang menerima penyerahan kendaraan bermotor wajib melaporkan kepada Gubernur dengan mengisi SPTPD selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan untuk kendaraan bermotor penyerahan hak milik dari luar daerah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak saat penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Orang pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor wajib melaporkan secara tertulis kepada Gubernur atas terjadinya penyerahan hak milik tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan kendaraan bermotor.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas serta ditandatangani oleh wajib pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.

Pasal 13

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama dan alamat lengkap yang menyerahkan dan menerima penyerahan;
 - b. Tanggal penyerahan;
 - c. Jenis, merk, tipe, isi silinder/tenaga kuda (BP), tahun pembuatan, warna, nomor rangka dan nomor mesin;
 - d. Dasar penyerahan;
 - e. Harga penjualan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB VI

PENETAPAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15

Setiap kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk atau penggantian mesin atau warna wajib melaporkan dengan mengisi SPTPD dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah selesai perubahan tersebut.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal ini:
 1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
 2. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah tegur secara tertulis;
 3. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dan hitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 Pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 17

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak dan atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. Kepada wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Terhadap SKPD yang tidak dibayar atau kurang pembayarannya setelah jatuh tempo pembayarannya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran BBNKB dilakukan pada saat pendaftaran.
- (2) BBNKB dilunasi selambat-lamnbatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah BBNKB yang harus dibayar bertambah.
- (3) Apabila kewajiban pembayaran BBNKB terlambat dibayar, maka untuk:
 - a. Keterlambatan pembayaran pajak BBNKB yang melampui saat jatuh tempo sebagaimana ditetapkan SKPD dikenkan denda berupa sanksi administrasi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak;
 - b. Keterlambatan pembayaran pajak BBNKB yang melampui saat jatuh tempo sebagaimana ditetapkan dalam SKPD yang melampui 15 (lima belas) hari setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 %

(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (4) Gubernur atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (5) Tata cara pembayaran angsuran atau penundaan ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 19

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

BAGI HASIL PAJAK

Pasal 20

Hasil penerimaan BBNKB merupakan Pendapatan Daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.

Pasal 21

- (1) Pembagian hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 70 % (tujuh puluh persen) bagian Pemerintah Propinsi;
 - b. 30 % (tiga puluh persen) bagian Pemerintah KabupatenIKota.
- (2) Pembagian hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya pemengutan sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 22

Dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi, pembagian bagian Daerah KabupatenIKota sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) hurufb ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIV

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Gubernur karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan SKPD dan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Gubernur dapat:
 - a. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan BBNKB yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembetulan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hannya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluarkekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak

Pasal 25

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 26

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 28

Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan BBNKB.

Pasal 29

Kendaraan bermotor yang digunakan sebagai ambulance dan mobil jenazah dapat diberikan pembebasan dan atau keringanan BBNKB yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 30

Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan BBNKB ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 31

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan alamat wajib pajak;
 - b. Masa pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas;
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Gubernur atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lain, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam waktu paling 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan.

Pasal 32

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KADALUWARSA

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa, atau;
 - b. Ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan Pajak BBNKB, diberikan biaya pemungutan sebesar 5 % (lima persen) dari hasil penerimaan yang telah disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Penggunaan biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terhutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 36

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 Peraturan Daerah ini, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana

- dibidang perpajakan daerah;
- d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. MenYUrUh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; J.
- Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung.

**Disahkan di Telukbetung Pada
Tanggal 21 Januari 2002**

GUBERNUR LAMPUNG

dto

Disetujui oleh DPRD Propinsi Lampung
Dengan Surat Keputusan DPRD Propinsi Lampung
Nomor 02 Tanggal 21 Januari 2002

Diundangkan di Telukbetung
Pada tanggal 21 Januari 2002

Drs. OEMARSONO

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG

dto

Drs. HERWAN ACHMAD
Pembina Utama Madya
NIP.460004632

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 1 TAHUN 2002

TENTANG

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

1. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah.

Salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dapat terwujud.

Dengan berdasarkan kepada Undang-undang sebagaimana tersebut diatas, maka dalam rangka memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan, maka Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selama ini dijadikan dasar hukum dalam pengaturan dan atau pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, karena jiwa Undang-undang ini sudah tidak sesuai lagi dengan semangat Otonom Daerah, dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tersebut disempurnakan.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah yang selama ini menjadi dasar hukum bagi Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah.

Perubahan-perubahan dibidang Pajak Kendaraan Bermotor yang sangat mendasar yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 adalah:

1. Adanya penambahan jenis kendaraan bermotor yang menjadi objek pajak Bea Balik Nama kendaraan bermotor yaitu termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, yang dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama

PENJELASAN

	Kendaraan Bermotor, tidak diatur;
Huruf e dan d	Cukup jelas
ayat (2)	2. Adanya perubahan mengenai besarnya tarif Bea Balik Nama Kendaraan Dalam hQ\ewa~1\$>1pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau 1hIasa~ ~~ untuk membagi hasil penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Daerah KabupatenIKota.
ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 6 ayat 1 huruf a	Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas dan mengingat C~~Wan tentang Bea Balik Nama kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 curu'h~"nm 1998 sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam -----Un.dt~g-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor
Pasal 5	Cuku 65. Taahun 2001, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu dicabut guna 8i~~&.~urnakan kembali ..
Pasal 6 ayat (1)	
Ayat (2) dan (1)	Orang pribadi/badan sebagai wajib pajak yang menerima penyerahan kendaraan bermotor bertanggungjawab atas pembayaran pajak bea balik nama kendaraan bermotor yaitu untuk pemilikan perorangan adalah orang bersangkutan atau kuasanya yang ditunjuk dengan surat kuasa. Sedangkan untuk badan adalah pengurus atau kuasanya
Pasal 7 dan Pasal 8 II.	
PASAL DEMI PASAL	
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 1	Untuk menghitung besarnya Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor baik untuk penyerahan pertama, kedua dan seterusnya, warisan maupun hibah pil~aftidememumr~IUHmim~%hju~hllgn~~r_~g~ ~1f~Cflmt~\$ahmn~_i~bulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-pasal yang bersangkutan ~g~slwajib pajak dan aparaturn dalam menjalankan hak dan kewajiban dapat berjalan dengan lancar dan akhimya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian MingptiDltJiklmd:~tWiilla9alilliht~bu11}DBt~~<y~k1m
Pasal 10	ddalaHaWSl81}mbrDBdmlg~k6l\[djjhupajxkrbotdnmisili atau bertempat tinggal sesuai identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Pasal 11 ayat (1)	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
ayat(2)	Penguasaan kendaraan bermotor yang melebihi 12 (dua belas) bulan dianggap ~ii~ftyerahan, kecuali penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli.
Pasal 3 ayat (1)	Cukup jelas
Pasal 12 s/d Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18 ayat (1) s/d ayat 5	Apabila pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil peneriaan pllJBkydiabW;kdrldu1:oodiBetullllo8m' Rm}Tlm:laTmmtaft_1;eJambMilikrM~ HanJJajhm atIsaialaMj,tikkffi)Jqdidimilnk81lDkrit101nIilubenmbagai objek Pajak Bea Balik CMImppt]Edmdaraan Bermotor.
Ayat (2)	
Ayat (6)	
Pasal 4 huruf a	
Pasal 19 s/d Pasal 21	
Pasal 22 huruf b	~etlgJtnapert~ape~liaotepID~ scBuaKJibdiktttti1lmaa IYenSaman BmgmtoKbbgp~lai1m~aiHala:b~~tm misiomaitilietpdDeDataarepdda ~huiammhmtqJej}bhgia~~an Daerah KabupatenIKota, besarnya bagian

masing-masing Kabupaten/Kota didasarkan pada kesepakatan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut, Gubernur menetapkan bagian masing-masing Kabupaten/Kota dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 23 s/d Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Terhadap mobil-mobil yang difungsikan untuk kegiatan sosial keagamaan lainnya seperti: mobil ambulance, pemadam kebakaran, mobil jenazah dan lainlainnya dapat diberikan keringanan atau pembebasan.
Pasal 30 s/d Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33 ayat (1)	Penetapan kadaluwarsa ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kapan suatu hutang pajak tidak dapat ditagih lagi, untuk dihapuskan.
Ayat (2)	Apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap wajib pajak, maka saat kadaluwarsa penegihan pajak dihitung 5 (lima) tahun sejak Surat Teguran atau Surat Paksa tersebut disampaikan.
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35 ayat (1)	Ayat ini mengatur tentang sanksi pidana yang dilakukan oleh wajib pajak dan dengan adanya sanksi ini diharapkan timbulnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.
ayat (2)	Kealpaannya dimaksud disini adalah tidak disengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewaibannya, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian Keuangan Daerah.
Pasal 36	Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan penuntut umum.
Pasal 37 ayat (1)	Penyidik dibidang perpajakan Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Propinsi Lampung yang diangkat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 2 dan 3	Cukup jelas
Pasal 38	Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peetapan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang masih belum dibayar oleh wajib pajak yaitu berupa tunggakan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor, masih mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 4 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sepanjang yang berkaitan dengan beamya pajak yang terutang yang meliputi pokok pajak beserta dendanya. Bagi kendaraan bermotor yang masa pendaftarannya jatuh tempo sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan melakukan pendaftaran pada saat atau setelah

Peraturan Daerah ini berlaku, maka dikenakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini, bukan berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya.

Pasal 39 dan Pasal 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 5

C.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

**Jalan WR. Monginsidi No. 69 Fax. : (0721) 482166
TELUKBETUNG 35215**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PROPINSI LAMPUNG**

NOMOR 02 TAHUN 2002

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROPINSI
LAMPUNG TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI LAMPUNG**

Menimbang

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Lampung Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor perlu ditinjau kembali guna disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dimaksud, oleh karenanya Peraturan Daerah tersebut perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan menetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b tersebut diatas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung memandang perlu memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Lampung tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I

Lampung;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung.

Memperhatikan

1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung Nomor 37 Tahun 1999 tanggal 22 Desember 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
2. Hasil Pembicaraan Tahap I tentang Penyampaian 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Lampung oleh Gubernur Lampung tanggal 12 Desember 2001;
3. Hasil Pembicaraan Tahap II, tentang Penyampaian Pemandangan Umum 13 (tiga belas) orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung tanggal 20 Desember 2001;
4. Lanjutan Pembicaraan Tahap II, Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pemandangan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung tanggal 27 Desember 2001;
5. Hasil Pembicaraan Tahap III, oleh Komisi-komisi, Panitia Khusus dengan Ketua Komisi-komisi, Panitia Khusus Tim I, Tim II, Tim III dengan Eksekutif dan Panitia Khusus dengan Pimpinan Dewan dan Ketua Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Lampung tanggal 28 Desember 2001 sampai dengan 17 Januari 2002;
6. Hasil Pembicaraan Tahap IV tentang Penyampaian Laporan Panitia Khusus dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung Tanggal 21 Januari 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**KEPUTUSAN DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH I
LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN ATAS PENETAPAN RAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPING TENTANG BEA BALI
KENDARAAN BERMOTOR.**

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Pertauran Daerah Propinsi Lampung tentang Bea B
Kendaraan Bermotor, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Propinsi L

Pasal 2

Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada
Keputusan ini, terlampir.

Pasal 3

Keputusan Dewan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 21 Januari 2002

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D
PROPINSI LAMPUNG WAKIL KI**

H. MOCHTAR HASAN, SH

- Tembusan ini disampaikan kepada Yth:
- 1. Bapak Menteri Dalam Negeri
 - 2. Sdr. Gubernur Lampung